



P U T U S A N

Nomor : 11/Pid.B/2016/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara-perkara pidana, dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : I PUTU SANTIKA YASA; -----
Tempat lahir : Tegalcingkring; -----
Umur/Tgl lahir : 19 Tahun / 07 September 1996; -----
Jenis Kelamin : Laki-Laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Lingkungan Bilukpoh Kangin, Kelurahan
Tegalcingkring, Kecamatan Mendoyo,
Kabupaten Jembrana; -----
Agama : Hindu; -----
Pekerjaan : Buruh; -----

Terdakwa ditahan dalam perkara lain; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ; -

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 11/Pen.Pid/2016/PN Nga, tertanggal 26 Januari 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitia Pengganti untuk mengadili perkara ini; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 11/Pen.Pid/2016/PN Nga, tanggal 27 Januari 2016, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum No. REG. PERKARA : PDM - 05/ Negara / Epp. 2 / 01/ 2016 tanggal 01 Maret 2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa I PUTU SANTIKA YASA bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy warna putih dengan IMEI 1:358936063769412 dan IMEI 2 : 3558937063769410; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Evercross warna biru;-----Dikembalikan kepada saksi Agung Kade Putra -----
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Halaman 2 dari hal.16 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 21 Januari 2016, No. 05/NEGARA/Epp.2/01/2016 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 16 Februari 2016, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

Bahwa ia Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA, pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2015 sekira jam 11.30 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat di rumah saksi Agung Kade Putra di Banjar Pangkung Lubang, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa dari rumah terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario No.Pol DK 2290 WZ menuju rumah saksi Agung Kade Putra sesampainya di rumah saksi Agung Kade Putra, terdakwa memarkir sepeda motor terdakwa di sebelah selatan rumah saksi Agung Kade Putra lalu terdakwa berjalan menuju rumah saksi Agung kade Putra melalui kebun selanjutnya terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi Agung Kade Putra dengan cara memanjat tembok lalu menuju jendela kamar sebelah selatan yang waktu itu terdakwa lihat jendela tidak dalam keadaan terkunci kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Agung Kade Putra dengan cara memanjat jendela tersebut lalu terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna putih, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia c3 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Ever Coss warna biru, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah power benk yang berada diatas tempat tidur, lalu terdakwa menuju kamar lain yang berada di sebelah timur lalu terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.1.867.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang berada didalam tas yang digantung dibelakang pintu kamar selanjutnya terdakwa mengambil lagi 1 (satu) buah kalung emas dengan

Halaman 3 dari hal.16 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 7 (tujuh) gram dan 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2 (dua) gram yang berada di dalam kotak perhiasan diatas almari, setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya lalu menuju sepeda motor dan terdakwa langsung pulang;-----

Bahwa terdakwa menjual barang-barang tersebut dan uang hasil penjualan barang-barang tersebut sudah terdakwa habiskan untuk keperluan makan, minum dan membeli rokok;-----

Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa mendapat ijin dari pemiliknya, akibat perbuatan terdakwa, saksi Agung Kade Putra mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. Rp. 8.700.000,-(delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 3 (orang) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

1. Saksi **AGUNG KADE PUTRA**; -----

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Galaxy warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Galaxy warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia C3 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone Evercoss warna biru, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah power bank, uang sejumlah Rp. 1.867.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7 (tujuh) gram, dan 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2 (dua) gram; -----
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut telah hilang pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015, sekitar pukul 11.00 Wita; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut tidak terletak dalam satu tempat, 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Galaxy warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Galaxy warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia C3 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone Evercoss warna biru, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah power bank, berada di atas tempat tidur, uang sejumlah Rp. 1.867.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) berada di dalam tas yang digantung dibelakang pintu kamar, dan 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7 (tujuh) gram, dan 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2 (dua) gram berada didalam kotak perhiasan di atas lemari; -----
- Bahwa tidak ada kerusakan pada rumah saksi setelah barang-barang tersebut hilang;-----
- Bahwa jendela rumah pada saat itu tidak dikunci; -----
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh Terdakwa atau orang lain untuk mengambil barang-barang tersebut; -----
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kehilangan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa rumah saksi ada tembok pembatasnya; -----
- Bahwa tembok rumah saksi mudah dilompati karena rendah;-----
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

2. Saksi **GUSTI AYU KADE SRI DEPIANI**; -----

- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Galaxy warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Galaxy warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia C3 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone Evercoss warna biru, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah power bank, uang sejumlah Rp. 1.867.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7 (tujuh) gram, dan 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2 (dua) gram; -----
- Bahwa saksi mengetahui barang-barang tersebut telah hilang pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015, sekitar pukul 11.00 Wita; -----
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut tidak terletak dalam satu tempat, 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Galaxy warna putih, 1

Halaman 5 dari hal.16 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit Hand Phone Samsung Galaxy warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia C3 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone Evercoss warna biru, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah power bank, berada di atas tempat tidur, uang sejumlah Rp. 1.867.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) berada di dalam tas yang digatung dibelakang pintu kamar, dan 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7 (tujuh) gram, dan 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2 (dua) gram berada didalam kotak perhiasan di atas lemari; -----

- Bahwa tidak ada kerusakan pada rumah saksi setelah barang-barang tersebut hilang;-----
- Bahwa jendela rumah pada saat itu tidak dikunci; -----
- Bahwa saksi tidak ada menyuruh Terdakwa atau orang lain untuk mengambil barang-barang tersebut; -----
- Bahwa kerugian yang saksi alami atas kehilangan barang-barang tersebut adalah sebesar Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ; -----

3. Saksi I GUSTI NGURAH SUADNYANA; -----

Atas permohonan Penuntut Umum, keterangan saksi dibacakan di persidangan yang pada pokoknya keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi I Putu Agus Setiawan telah melakukan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 sekitar jam 16.00 wita di Kafe Sari mai yang beralamat di Banjar Dangin marga Desa Dlodbrawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana;-----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengambil barang-barang dirumah saksi Agung Kade Putra setelah terdakwa mengakui dari hasil pengembangan penyidikan terhadap tindak pidana lain yang dilakukan oleh terdakwa;-----
- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh terdakwa dirumah saksi Agung Kade Putra yang tersisa hanya 1 (satu)unit handphone merk Samsung Galaxy warna putih dengan IMEI 1:358936063769412 dan IMEI 2 : 3558937063769410 dan 1 (satu) unit handphone merk



Evercoss warna biru untuk barang-barang yang lain menurut pengakuan terdakwa sudah terdakwa jual; -----

- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya; -----

4. **Saksi I PUTU AGUS SETIAWAN;** -----

Atas permohonan Penuntut Umum, keterangan saksi dibacakan di persidangan yang pada pokoknya keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan saksi I Gusti Ngurah Suadnyana telah melakukan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 03 Nopember 2015 sekitar jam 16.00 wita di Kafe Sari mai yang beralamat di Banjar Dangin marga Desa Dlodbrawah Kecamatan Mendoyo Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah mengambil barang-barang dirumah saksi Agung Kade Putra setelah terdakwa mengakui dari hasil pengembangan penyidikan terhadap tindak pidana lain yang dilakukan oleh terdakwa; -----
- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh terdakwa dirumah saksi Agung Kade Putra yang tersisa hanya 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy warna putih dengan IMEI 1:358936063769412 dan IMEI 2 : 3558937063769410 dan 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna biru untuk barang-barang yang lain menurut pengakuan terdakwa sudah terdakwa jual; -----
- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya; -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : -----

1. 1 (satu) unit Hand Phone merk Samsung Galaxy warna putih; -----
2. 1 (satu) unit Hand Phone Evercoss warna biru; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) bagi dirinya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Galaxy warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Galaxy warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia C3 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone Evercoss warna biru, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah power bank, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7 (tujuh) gram, dan 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2 (dua) gram, dan uang sejumlah Rp. 1.867.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); -----
- Bahwa terdakwa mengambil tersebut pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015, sekira jam 11.30 Wita di Banjar Pangkung Lubang, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana; -----
- Bahwa terdakwa mengetahui pemilik barang-barang tersebut adalah Agung Kade Putra; -----
- Bahwa terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang tersebut pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015 karena sebelumnya Terdakwa pada saat masih bekerja sebagai buruh petik cengkeh di sekitar rumah Agung Kade Putra dan terdakwa mengetahui rumah Agung Kade Putra sering kosong sehingga terdakwa mempunyai niat mengambil barang di rumah Agung Kade Putra, dan kebetulan pada saat itu rumah Agung Kade Putra dalam keadaan sepi;
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Vario No. Pol DK 2290 WZ dari rumah Terdakwa menuju rumah Agung Kade Putra, sesampai di rumah Agung Kade Putra, Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di sebelah selatan rumah Agung Kade Putra, lalu Terdakwa berjalan menuju rumah Agung Kade Putra melalui kebun, selanjutnya Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Agung Kade Putra dengan cara memanjat tembok lalu menuju jendela kamar sebelah selatan kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Agung Kade Putra dengan cara memanjat jendela tersebut dan setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya lalu menuju sepeda motor dan terdakwa langsung pulang; -----
- Bahwa barang-barang tersebut tidak berada dalam satu tempat, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia c3 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Ever Coss

Halaman 8 dari hal.16 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2016/PN.Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah power benk yang berada diatas tempat tidur, uang sejumlah Rp.1.867.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) berada didalam tas yang digantung dibelakang pintu kamar, dan 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7 (tujuh) gram serta 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2 (dua) gram yang berada di dalam kotak perhiasan diatas almari;

- Bahwa jendela kamar pada saat itu tidak dikunci;-----
- Bahwa terdakwa sendirian mengambil barang-barang tersebut;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang tersebut; -----
- Bahwa rumah Agung Kade Putra pada saat itu dalam keadaan sepi; ----
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, selanjutnya uang tunai sebesar Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk minum di Café Sari Mai dan sebagian Terdakwa pergunakan untuk membeli makan, minum dan rokok serta kebutuhan yang lain, 2 (dua) buah kalung emas Terdakwa jual di kepada pedagang emas keliling yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis, 1 (satu) unit hand phone merk Samsung Galaxy warna hitam Terdakwa jual pada orang yang Terdakwa tidak kenal pada saat bertemu di Café Sari Mai dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang uangnya telah habis, 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia C3 warna hitam, 1 (satu) buah charger dan 1 (satu) buah Power Bank Terdakwa buang di bak sampah yang ada di Café Sari Mai karena telah terjatuh dan rusak pada saat Terdakwa kecelakaan, sedangkan 1 (satu) unit hand phone merk samsung Galaxy warna putih dan 1 (satu) unit hand phone merk Ever Coss warna biru Terdakwa pergunakan sendiri;-----
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa telah mengenalinya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----

Halaman 9 dari hal.16 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2016/PN.Nga



Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (pasal 184 ayat 1 KUHP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Sabtu hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015 di Banjar Pangkung Lubang, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, terdakwa mempunyai rencana untuk mengambil barang-barang di rumah saksi Agung Kade Putra karena sebelumnya Terdakwa pada saat masih bekerja sebagai buruh petik cengkeh di sekitar rumah Agung Kade Putra dan terdakwa mengetahui rumah Agung Kade Putra sering kosong sehingga terdakwa mempunyai niat mengambil barang di rumah Agung Kade Putra, dan kebetulan pada saat itu rumah Agung Kade Putra dalam keadaan sepi;-----
- Bahwa terdakwa mengendarai sepeda motor Vario No. Pol DK 2290 WZ dari rumah Terdakwa menuju rumah Agung Kade Putra, sesampai di rumah Agung Kade Putra, Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di sebelah selatan rumah Agung Kade Putra, lalu Terdakwa berjalan menuju rumah Agung Kade Putra melalui kebun, selanjutnya Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Agung Kade Putra dengan cara memanjat tembok lalu menuju jendela kamar sebelah selatan kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Agung Kade Putra dengan cara memanjat jendela tersebut; -----
- Bahwa terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia c3 warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) unit handphone Ever Coss warna biru, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah power benk yang berada diatas tempat tidur, uang sejumlah Rp.1.867.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) berada didalam tas yang digantung dibelakang pintu kamar, dan 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7 (tujuh) gram serta 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2 (dua) gram yang berada di dalam kotak perhiasan diatas almari dan setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya lalu menuju sepeda motor dan terdakwa langsung pulang; -----

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, total keseluruhan kerugian yang dialami oleh saksi korban sebesar \pm Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta-fakta hukum di atas ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barangsiapa" ; -----
2. Unsur "Mengambil Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; -----
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ; -----
4. Unsur "Mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya dengan jalan pengrusakan, memotong atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu" ; -----

Ad. 1 Unsur "Barang siapa" ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ; -----



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang bernama I PUTU SANTIKA YASA yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan, dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”; -----

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ; -----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;-----

Ad. 2 **Unsur mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**-----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut yaitu memindah tempatkan sesuatu barang dari tempat semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015 di rumah Agung Kade Putra di Banjar Pangkung Lubang, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA telah mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Galaxy warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Galaxy warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia C3 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone Evercross warna biru, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah power bank, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7 (tujuh) gram, dan 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2 (dua) gram, dan uang sejumlah Rp. 1.867.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dimana pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Vario No. Pol DK 2290 WZ dari rumah Terdakwa menuju rumah Agung Kade Putra, sesampai di rumah Agung Kade Putra, Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di sebelah selatan rumah Agung Kade Putra, lalu Terdakwa berjalan menuju rumah Agung Kade Putra melalui kebun, selanjutnya Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Agung Kade Putra dengan cara memanjat tembok lalu menuju jendela kamar sebelah selatan kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Agung Kade Putra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara memanjat jendela tersebut, terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia c3 warna hitam, 1 (satu) unit handphone Ever Coss warna biru, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah power benk yang berada diatas tempat tidur, uang sejumlah Rp.1.867.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) berada didalam tas yang digantung dibelakang pintu kamar, dan 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7 (tujuh) gram serta 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2 (dua) gram yang berada di dalam kotak perhiasan diatas almari dan setelah terdakwa mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar melalui jendela tempat terdakwa masuk sebelumnya lalu menuju sepeda motor dan terdakwa langsung pulang;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hakim berpendapat bahwa unsur “ Mengambil Suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terbukti pada perbuatan Terdakwa; -----

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa pengertian unsur tersebut, adalah ada niat atau maksud sebagai tujuan untuk memiliki (mempergunakan maupun memfungsikan) sesuatu barang tersebut tanpa ijin atau alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum ; -----

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015 di rumah Agung Kade Putra di Banjar Pangkung Lubang, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana, Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA telah mengambil 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Galaxy warna putih, 1 (satu) unit Hand Phone Samsung Galaxy warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone Nokia C3 warna hitam, 1 (satu) unit Hand Phone Evercoss warna biru, 1 (satu) buah charger, 1 (satu) buah power bank, 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 7 (tujuh) gram, dan 1 (satu) buah kalung emas dengan berat 2 (dua) gram, dan uang sejumlah Rp. 1.867.000,- (satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), dimana saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut yang seluruhnya merupakan milik saksi korban Agung Kade Putra dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada korban dan uang hasil pencurian tersebut adalah untuk dimiiliki dan dinikmati serta untuk minum di Café dan sebagian Terdakwa pergunakan untuk membeli makan, minum dan rokok serta kebutuhan yang lain. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa;-----

Halaman 13 dari hal.16 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ad. 4. **Unsur Mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu, seragam palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2015 di rumah Agung Kade Putra di Banjar Pangkung Lubang, Desa Pergung, Kecamatan Mendoyo, Kabupaten Jembrana terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut diatas dengan cara dimana pada saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor Vario No. Pol DK 2290 WZ dari rumah Terdakwa menuju rumah Agung Kade Putra, sesampai di rumah Agung Kade Putra, Terdakwa memarkir sepeda motor tersebut di sebelah selatan rumah Agung Kade Putra, lalu Terdakwa berjalan menuju rumah Agung Kade Putra melalui kebun, selanjutnya Terdakwa masuk ke pekarangan rumah Agung Kade Putra dengan cara memanjat tembok lalu menuju jendela kamar sebelah selatan kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Agung Kade Putra dengan cara memanjat jendela tersebut, dimana kejadian tersebut Terdakwa *tidak meminta ijin* kepada korban dan uang hasil pencurian *telah dipergunakan minum di café dan untuk membeli makanan, minuman, dan rokok*. Oleh karenanya, unsur ini telah terpenuhi pula pada perbuatan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kadar pidana yang dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Terdakwa sudah pernah dihukum; -----
- Terdakwa sudah menikmati uang hasil penjualan barang-barang tersebut; -----

Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa berterus terang di persidangan ; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukan itu merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi sehingga dengan demikian maka pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa patutlah dipandang tepat dan adil; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU SANTIKA YASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun; -----

Halaman 15 dari hal.16 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2016/PN.Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy warna putih dengan IMEI 1 : 358936063769412 dan IMEI : 3558937063769410; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Evercoss warna biru;-----Dikembalikan kepada saksi Agus Kade Putra; -----
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari **SELASA**, tanggal 01 Maret 2016 oleh kami RONNY WIDODO, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, M. SYAFRUDIN P.N., SH, MH, dan EKO SUPRIYANTO, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **itu juga** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh I PUTU OKA WIADNYANA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh I GEDE AGUS SAPUTRA, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. SYAFRUDIN P.N., SH

RONNY WIDODO, SH, MH

EKO SUPRIYANTO, SH

Panitera Pengganti,

I PUTU OKA WIADNYANA, SH

Halaman 16 dari hal.16 Putusan Nomor : 11/Pid.B/2016/PN.Nga